



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS
DAN
UNIVERSITAS BENGKULU**



**TENTANG
Kerja Sama Swakelola Pekerjaan Penyusunan Rencana Peraturan Daerah Kabupaten
Musi Rawas tentang Retribusi Tarif Biaya Tera**

**Nomor : 40/MOU/METROLOGI/DISPERINDAG/2020
Nomor : 10489/UN30/KS/2020**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh (28-09-2020)** bertempat di Muara Beliti, yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. Hj. Nurhasanah Yoesoef, MM
Kepala SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Musi Rawas
SK Jabatan No/tanggal : 03/KPTS/BPKAD/2020/tanggal 02 Januari 2020
NIP : 19640708 199203 2 006
Alamat Satker/SKPD : Jl. Mochamad Amin Komplek Perkantoran Pemda
Musi Rawas
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum
Jabatan : Wakil Rektor Universitas Bengkulu
SK Jabatan No/tanggal : 02/UN30/KP/2018 / tanggal, 02 Januari 2018
NIP : 19600129 198610 1 001
Alamat Satker/SKPD : Jl. WR Supratman Kandang Limun, Bengkulu 38371A
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja K/L/PD untuk tahun anggaran 2020 merencanakan kegiatan swakelola Pekerjaan Penyusunan Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Retribusi Tarif Biaya Tera dengan PIHAK KEDUA.
- PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang memiliki kompetensi dalam Penyusunan Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Retribusi Tarif Biaya Tera dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
- PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerja sama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe II sesuai Rencana Kerja K/L/PD.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan *Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman* kerja sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerja sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam **Penyusunan Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tentang Retribusi Tarif Biaya Tera**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini adalah Penyusunan Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tentang Retribusi Tarif Biaya Tera sesuai dengan permintaan PIHAK PERTAMA yang tersusun dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan/atau Spesifikasi teknis.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerja sama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari pihak pertama dengan Ketua Tim Pelaksana dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan serta peran dan fungsi dari PPK dan Ketua Tim Pelaksana.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung dalam Rencana Bisnis Anggaran dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota Kesepakatan ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya kesepakatan kerja sama saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Pasal 6 **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, harus disampaikan tertulis kepada masing-masing PIHAK, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas

Alamat : Jl. Mochamad Amin Komplek Perkantoran Pemda Musi Rawas
Telepon : (0733) 4540042
Faksimile : (0733) 4540042
E-mail : disperindag.musirawas@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA

Universitas Bengkulu

Alamat : Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A
U.p. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Telepon : (0736) 21170
Faksimile : (0736) 21105
E-mail : rektorat@unib.ac.id

- (2) Setiap perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain, paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja sebelum tanggal perubahan tersebut.

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Hal-hal lain yang timbul diluar kekuasaan PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



Ir. Hj. Nurhasanah Yoesoef, MM
NIP. 19640708 199203 2 006

PIHAK KEDUA,



Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum
NIP. 19600129 198610 1 001